



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesehatan, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan diperlukan sumber daya manusia yang terbebas dari bahaya narkoba;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di masyarakat semakin meningkat, sehingga perlu adanya peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, salah

satu bentuk fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Lurah adalah kepala pemerintahan di tingkat kelurahan dan bertanggungjawab kepada Camat.
8. Desa adalah Desa di Daerah.
9. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, di wilayah Daerah.

10. *Perbekel* adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
13. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

18. Penyalahgunaan adalah menggunakan Narkotika tanpa hak dan/atau melawan hukum.
19. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
20. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data Penyalahgunaan yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya Penyalahgunaan.
21. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Penyalah Guna yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari Penyalah Guna yang belum cukup umur.
22. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
23. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalah Guna dari ketergantungan Narkotika.
24. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan Penyalah Guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
25. Pasca Rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, dan korban Penyalah Guna Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis

dan/atau Rehabilitasi Sosial, yang merupakan bagian integral dalam rangkaian rehabilitasi.

26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan P4GN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program nasional P4GN;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melindungi seluruh masyarakat dari ancaman resiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. mewujudkan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna memperlancar pelaksanaan P4GN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan pemberantasan dan rehabilitasi;

- d. kerjasama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. penghargaan;
- i. pelaporan; dan
- j. sanksi.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan P4GN.
- (2) Pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, lembaga/instansi vertikal terkait, pemerintah Desa, dan Desa Adat.
- (3) Pelaksana P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan P4GN Bupati membentuk tim terpadu di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa.
- (2) Tim terpadu tingkat Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim terpadu tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;

- c. wakil ketua II;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian; dan
 - e. anggota.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah P4GN;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN di Daerah.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua/pelaksana harian; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah P4GN di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN di Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua/pelaksana harian; dan
 - c. anggota.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah P4GN di Desa;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN di Desa; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN di Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN Bupati, Camat, dan *Perbekel* menyusun rencana aksi Daerah baik di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa setiap tahun.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi atasan secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi situs internet dan/atau lainnya yang menjadi sumber didaptkannya Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman yang memuat larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi secara dalam jaringan dan luar jaringan mengenai bahaya Penyalahgunaan

- dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. mewajibkan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah menandatangani surat pernyataan tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
 - e. memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya Narkotika;
 - f. melaksanakan pembangunan berwawasan anti Narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang P4GN;
 - g. melaksanakan tes urine Narkotika secara berkala di lingkungan kerja Pemerintah Daerah, lingkungan pendidikan, masyarakat, dan swasta; dan/atau
 - h. melibatkan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tes urine Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, dikoordinasikan kepada BNNK atau fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan tes urine Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah Desa.
- (3) Permohonan fasilitasi tes urine Narkotika dapat berasal dari:
 - a. lingkungan kerja Pemerintah Daerah;
 - b. lingkungan pendidikan formal dan informal;
 - c. lingkungan masyarakat; atau
 - d. lingkungan kerja swasta.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan tenaga pengawas

internal dan sarana tes urine Narkotika sesuai standar Badan Narkotika Nasional.

- (5) Tata cara permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelaksanaan tes urine Narkotika dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dapat dibentuk pada lingkungan Pemerintah Daerah, lingkungan pendidikan formal dan informal, lingkungan masyarakat, dan/atau lingkungan kerja swasta.
- (2) Satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja atau pimpinan lembaga masing-masing.
- (3) Satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penyuluh masyarakat;
 - b. inisiator;
 - c. motivator; dan/atau
 - d. fasilitator.

BAB VI

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 13

- (1) Pencegahan dalam rangka P4GN dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. perencanaan tindakan Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu di tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa.

Pasal 14

Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Daerah.

Pasal 15

Perencanaan tindakan Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

huruf c, dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk layanan informasi P4GN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 18

- (1) Tim terpadu P4GN di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam melaksanakan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memfasilitasi pembentukan Desa bersih Narkotika.
- (2) Dalam melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa dapat membentuk Peraturan Desa.
- (3) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Desa Adat.
- (4) Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan dengan membentuk *awig-awig* dan/atau *pararem* Desa Adat.

Pasal 19

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Desa;
- c. Desa Adat;
- d. satuan pendidikan;
- e. organisasi keagamaan;
- f. organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. lembaga swadaya masyarakat;
- h. organisasi profesi;
- i. penyedia jasa pariwisata;
- j. perusahaan swasta; dan/atau
- k. keluarga.

Pasal 20

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. penyuluhan;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya;
- f. *outbond*;
- g. perlombaan;

- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. karya tulis ilmiah;
- k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
- l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 21

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Pemberantasan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya yaitu:
 - a. memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melakukan upaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menjalankan usahanya;
 - b. memberikan sanksi disiplin kepada pegawai aparatur sipil negara yang terbukti melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau

- c. memberikan dukungan materiil dan non-materiil kepada BNNK dalam melaksanakan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemberian sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Paragraf 1

Rehabilitasi Medis

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika dilaksanakan di fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BNNK atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rumah sakit milik Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 - b. klinik pratama yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia milik BNNK atau masyarakat;
 - c. klinik utama milik masyarakat;
 - d. lembaga/rumah rehabilitasi milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. pusat kesehatan masyarakat.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai pertimbangan hasil penilaian.
- (4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 2

Rehabilitasi Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada mantan Pecandu Narkotika dan mantan narapidana Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada mantan Pecandu Narkotika dan mantan narapidana Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai rencana

rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 27

Dalam melakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. berkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota lainnya;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Provinsi Bali dan/atau pemerintah kabupaten/kota lainnya;
- c. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika sampai tingkat Desa;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika;
- f. menghimpun, memetakan dan memverifikasi pendataan penyelenggaraan Rehabilitasi Medis

- dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika; dan
- g. menyediakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika.

Paragraf 3

Pasca Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan tim terpadu Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pecandu Narkotika pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan/atau
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

- (4) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VII KERJA SAMA Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka P4GN.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama dengan daerah lain;
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau
 - c. sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi program kegiatan dalam rangka P4GN.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan P4GN di Kecamatan dan Desa.

- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Inspektorat Daerah.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala maksimal setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum

- atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melaporkan kepada aparat penegak hukum atau BNNK apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - d. menjadi relawan atau penggiat anti Narkotika.
- (3) Pelaku usaha wajib melakukan upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menjalankan usahanya.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan P4GN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan penegak hukum yang telah berjasa dalam membantu upaya Fasilitasi P4GN.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BNNK.

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Tim terpadu wajib melaporkan data/informasi secara berjenjang P4GN di Daerah, setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) IPWL wajib melaporkan data/informasi Penyalah Guna Narkotika setiap bulan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaporkan data/informasi mengenai Rehabilitasi Medis.
- (4) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial melaporkan data/informasi mengenai Rehabilitasi Sosial.
- (5) Data/informasi Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penyalah Guna Narkotika yang ditangani;
 - b. identitas Penyalah Guna Narkotika;
 - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosis; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 37

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan P4GN kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 38

- (1) Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diberikan sanksi administratif.
- (2) Tim monitoring yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diberikan sanksi administratif.
- (3) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diberikan sanksi administratif.
- (4) Tim terpadu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (5) IPWL yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan ijin usaha dan penutupan usaha sementara; atau
 - c. pencabutan ijin usaha dan penutupan usaha.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Oktober 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(5, 31 /2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCEGAHAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada semakin meningkatnya kasus narkotika di Kabupaten Buleleng, membutuhkan peran Pemerintah Daerah yang semakin kuat dan sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fungsi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu dasar filosofi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Karena kejahatan narkotika menjadi salah satu penyebab menurunkan tingkat kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelamatkan kehidupan masa depan agar tidak menjadi korban dari kejahatan narkotika.

Penyelenggaraan P4GN diatur dengan Peraturan Daerah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis, sebagai berikut: pelaksanaan P4GN, antisipasi dini, pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat, pendanaan, penghargaan, pelaporan dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas;

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang terkait” yaitu:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023
NOMOR 5